



NOMOR : 10

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang semakin pesat telah menuntut penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu sarana dan prasarana telekomunikasi yang dalam penyediaannya berkaitan langsung dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum sehingga guna menciptakan ketertiban dalam penyediaan dan pengelolaan menara telekomunikasi perlu disusun pengaturan pengelolaan menara telekomunikasi;

c.bahwa....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang ... 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang ... 4

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan 5

22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

29. Peraturan ... 6

29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN ... 7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan/atau retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
7. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

8. Retribusi 8

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan baru dan/atau merubah bangunan menara telekomunikasi.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
11. Rencana Teknis Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
12. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik menara telekomunikasi.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

16. Penyelenggara ... 9

16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
19. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi.
20. Garis Sempadan Jalan/sungai adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
21. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
24. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
25. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

26. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk menempatkan menara-menara telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan telekomunikasi
27. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
29. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara dan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

BAB III
IMB MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (2) Persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh pemohon.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana pembangunan menara;
 - b. Jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar menara;
 - c. Teknis pembangunan;
 - d. Manfaat pembangunan menara; dan
 - e. efek radiasi menara;
- (4) Hasil kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan menara Telekomunikasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 7

Penyelenggaraan IMB Menara Telekomunikasi dikelola oleh SKPD yang menangani bidang perizinan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Bupati melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (2) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan menara telekomunikasi diatas tanah;atau
 - b. bangunan menara telekomunikasi yang menempel pada bangunan/gedung.
- (3) IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau penambahan.

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan ... 14

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. formulir permohonan;
 - b. foto copy pemohon;
 - c. surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - d. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - h. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - j. berita acara sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Pasal 10

- (1) SKPD yang menangani bidang perizinan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, SKPD yang menangani bidang perizinan wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, SKPD yang menangani bidang perizinan memproses permohonan dengan memproses Izin Prinsip/Rekomendasi Pendirian Menara dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Pasal 11

- (1) SKPD yang menangani bidang perizinan menyampaikan berkas permohonan yang telah diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada SKPD yang menangani bidang Telekomunikasi untuk dilakukan penilaian/evaluasi teknis terhadap dokumen permohonan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi oleh Tim Teknis pada SKPD yang menangani bidang telekomunikasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB Menara Telekomunikasi paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan kajian analisis dampak lingkungan.
- (4) Hasil penilaian/evaluasi diserahkan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil penilaian/evaluasi.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi;
 - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan;
 - c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang bangunan;
 - e. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang lingkungan hidup;
 - f. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pemerintahan;
 - g. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
- (2) Dalam hal memberikan rekomendasi, Tim Teknis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap permohonan IMB Menara Telekomunikasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penilaian/evaluasi menyatakan layak diberikan IMB Menara Telekomunikasi, Bupati melalui SKPD yang menangani bidang perizinan menetapkan retribusi IMB Menara Telekomunikasi berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui.
- (3) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Izin Gangguan (HO) bagi Menara Telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Pemohon membayar retribusi IMB Menara Telekomunikasi berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ke kas daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD pengelola IMB Menara Telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Bupati menerbitkan IMB Menara Telekomunikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB Menara Telekomunikasi diterima.
- (2) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal hasil penilaian/evaluasi menyatakan tidak layak untuk diberikan IMB Menara Telekomunikasi, SKPD yang menangani bidang perizinan telekomunikasi memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian/evaluasi diterima.

Bagian Keempat
IMB Menara Telekomunikasi Tambahan

Pasal 17

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan operator pengguna menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.
- (2) Setiap perubahan struktur atau konstruksi menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.

(3) IMB 18

- (3) IMB Menara Telekomunikasi Tambahan diajukan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (4) Syarat pengajuan memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan adalah :
 - a. IMB Menara Telekomunikasi yang berlaku;
 - b. Foto copy permohonan dari penyelenggara telekomunikasi pengguna atau calon pengguna menara;
 - c. Foto copy akta perusahaan calon pengguna menara;
 - d. Gambar Rencana Perubahan Bangunan Menara yang dibuat oleh ahli gambar yang memenuhi syarat teknis;
 - e. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - f. Foto copy KTP atau bukti diri pemohon dan/atau foto copy akta pendirian perusahaan;
- (5) SKPD yang menangani bidang perizinan dapat mengeluarkan IMB Menara Telekomunikasi Tambahan setelah ada rekomendasi dari Tim Teknis.

Bagian Kelima
Menara Yang Didirikan Menempel Pada Bangunan Gedung

Pasal 18

- (1) Menara yang didirikan menempel pada bangunan gedung dengan tinggi menara atau antena lebih dari 6 m (enam meter) dari dasar menara diwajibkan memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung antena, tidak perlu memiliki IMB Menara Telekomunikasi.

**BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Pembangunan**

Pasal 19

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan berstandar nasional.

Pasal 20

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang kecamatan; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

a. Tempat 20

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. Ketinggian menara;
- c. Struktur menara;
- d. Rangka struktur menara;
- e. Pondasi menara;
- f. Kekuatan angin.

Pasal 21

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Menara telekomunikasi wajib diasuransikan oleh pemilik atau pengelola menara yang bersangkutan guna menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Pentanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal Petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Operator pengguna menara;

c. Kontraktor 21

- c. Kontraktor menara;
 - d. Lokasi dan koordinat menara;
 - e. Tinggi menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa konstruksi;
 - h. Beban maksimum menara; dan
 - i. Nomor IMB Menara Telekomunikasi.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang menempel pada menara.

Pasal 22

Pembangunan menara dapat berbentuk menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Bagian Kedua Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 23

Pembangunan menara dapat dilakukan diatas tanah maupun menempel pada gedung tertentu sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi pembangunan menara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 25 22

Pasal 25

- (1) Pembangunan menara pada zona-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Menara yang dibangun harus digunakan secara bersama dan sesuai dengan standarisasi pembangunan menara.
 - b. Lokasi infrastruktur menara telekomunikasi harus sesuai dengan ketentuan sempadan jalan/sungai.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada zona-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berpedoman pada tata ruang dan pola persebaran (*cell planning*) menara di Kabupaten Majalengka.
- (3) Pembangunan menara pada kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, yaitu :
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata; atau
 - e. Kawasan hutan lindung.

Pasal 26

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - c. letak strategis wilayah.
- (2) Pengaturan zona-zona tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintahan tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**BAB V
PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA****Pasal 28**

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Rencana penggunaan menara bersama dibuktikan dengan perjanjian tertulis antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*cell planning*) harus digunakan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.
- (5) Penyedia Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan kesempatan penggunaan menara pada calon pengguna menara.

(6) Dalam hal ... 24

- (6) Dalam hal terjadi penambahan pengguna menara, Penyedia Menara wajib melaporkan penambahan penggunaan menara kepada Bupati melalui SKPD pengelola IMB Menara Telekomunikasi.
- (7) Penambahan penggunaan menara wajib memperhatikan kapasitas menara dan kekuatan menara.
- (8) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Ketentuan penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara telekomunikasi atau pengelola menara telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan/atau pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau pihak ketiga.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 31

- (1) Penyedia menara telekomunikasi wajib melaporkan kelaikan fungsi menara telekomunikasi kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kecuali terjadi kondisi darurat.
- (3) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang melekat pada bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pengaturan penempatan lokasi menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengecekan kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi baik secara berkala maupun secara khusus.
- (3) Pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi bersama SKPD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan yang memiliki kompetensi dalam pengendalian menara telekomunikasi.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat berupa :

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang menara.
- c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis menara, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap menara yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kepada penyedia menara dalam pembangunan dan penataan pembangunan menara.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan penataan menara yang terdapat di Kabupaten Majalengka.
- (2) Pengawasan dan penataan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengecekan ulang terhadap kondisi menara secara berkala.

(3) Pembinaan ... 27

- (3) Pembinaan dan pengawasan pembangunan dan penataan menara dilakukan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait dengan penataan menara dan masyarakat sekitar bangunan menara.

BAB X RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1 IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian IMB Menara Telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan telekomunikasi.
- (3) Subyek Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB Menara Telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 38

- (1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf 1
IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa IMB Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin.

Paragraf 2
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa terhadap pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan intensitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1
IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi penerbitan dokumen izin, peninjauan desain/gambar, pemantauan pelaksanaan pembangunan, penegakan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB Menara Telekomunikasi.

Pasal 42 30

Pasal 42

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi} = \text{KZ} \times \text{KB} \times \text{KT} \times \text{BT}$$

Keterangan :

- KZ = Komponen Zona;
 KB = Komponen Konstruksi/Bangunan;
 KT = Komponen Ketinggian;
 BT = Biaya Ketinggian.

- (2) Nilai koefisien tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Komponen Zona (KZ)

NO.	Zona	Koefisien
1.	Zona I	15,00
2.	Zona II	13,00
3.	Zona III	11,00

b. Komponen Konstruksi/Bangunan (KB)

NO.	Jenis Konstruksi menurut bentuk	Koefisien
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	0,75
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. komponen ... 31

c. Komponen ketinggian (KT)

No	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
1.	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 60	8,00
5.	Ketinggian antara 61 sampai dengan 80	10,00
6.	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	14,00
7.	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	18,00
8.	Ketinggian diatas 100	22,00

d. Komponen Biaya Ketinggian (BT)

NO.	Jenis Konstruksi Menara	Biaya Standar ketinggian untuk setiap meter
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	Rp 500.000,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	Rp 375.000,00
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	Rp 50.000,00

Pasal 43

Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi Tambahan yang disebabkan perubahan konstruksi/merehabilitasi/merenovasi menara ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2 Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 44

Prinsip dan Sasaran penetapan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan biaya pengawasan dan pengendalian telekomunikasi.

Pasal 45

Struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi per tahun.

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan dan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Setiap pembayaran retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap pembayaran retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disetorkan kepada bendaharawan SKPD pengelola atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Retribusi****Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Jatuh tempo retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) bulan sejak pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 58**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila 38

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENERTIBAN IMB

Pasal 60

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTLB, dan/atau RTRK wajib mengajukan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengajuan IMB Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 61

Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan memiliki atau tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 62

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.

(2) Sanksi 40

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB Menara Telekomunikasi dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 63

- (1) Selain terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62, Peringatan tertulis diberikan pula terhadap :
 - a. penyedia menara dan/atau pemilik menara yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. penyedia menara dan/atau pemilik menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pemilik Menara Telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah melakukan pembekuan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembekuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyesegelan salah satu alat operasional menara.

(3) Selama 41

- (3) Selama IMB menara telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyedia menara yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan.
- (6) Setelah waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemilik menara tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan, Pemerintah Daerah mencabut IMB menara Telekomunikasi.

Pasal 65

- (1) IMB Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Melanggar ketentuan yang berlaku atau menyebabkan kerugian masyarakat.
 - b. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
 - d. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan.
 - e. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IMB Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.

BAB XI PEMBONGKARAN

Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan Menara Telekomunikasi untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik Menara Telekomunikasi.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas Menara Telekomunikasi.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 68

Setiap penyedia menara yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang 44

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001

